



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 188 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Desa Penerima Bantuan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten Signature]
MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 188 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Mei 2019

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN PROGRAM
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DESA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	DESA PENERIMA	JENIS BANTUAN	VOLUME
1	2	3	4
1.	Desa Bombanon Kecamatan Lolayan	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	3 Km (Tiga Kilo Meter)
2.	Desa Komangaan Kecamatan Bolaang	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	0,50 Km (Nol Koma Lima Puluh Kilo Meter)
3.	Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 Km (Satu Kilo Meter)
4.	Desa Konarom Utara Kecamatan Dumoga Tenggara	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	2 Km (Dua Kilo Meter)
5.	Desa Lolan II Kecamatan Bolaang Timur	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 Km (Satu Kilo Meter)
6.	Desa Lolanan Kecamatan Sangtombolang	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 Km (Satu Kilo Meter)
7.	Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 Km (Satu Kilo Meter)



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SUCI REDJO MOKOAGOW